

BAB II

DESKRIPSI OBYEK SKRIPSI

A. KONDISI GEOGRAFIS

Secara astronomis, Kabupaten Ponorogo terletak antara $111^{\circ} 07'$ hingga $111^{\circ} 52'$ Bujur Timur dan $07^{\circ} 49'$ hingga $08^{\circ} 20'$ Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Ponorogo memiliki batas-batas:

- Utara – Kabupaten Magetan, Madiun dan Nganjuk;
- Selatan – Kabupaten Pacitan;
- Barat – Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah;
- Timur – Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek.

Kabupaten Ponorogo terdiri dari 21 kecamatan yang dibagi dalam 307 kelurahan/desa. Kondisi topografi Kabupaten Ponorogo sangatlah bervariasi mulai daratan rendah sampai pegunungan. Berdasarkan data yang ada, sebagian besar wilayah kabupaten Ponorogo yang berjumlah 79 % terletak di ketinggian kurang dari 500 m di atas permukaan laut, 14,4% berada di antara 500 hingga 700 m di atas permukaan laut dan sisanya 5,9% berada pada ketinggian di atas 700 m.

Secara topografi dan klimatologi, Kabupaten Ponorogo merupakan dataran rendah dengan iklim tropis yang hanya mengalami dua musim kemarau dan musim penghujan saja. Dengan rata-rata suhu udaranya berkisar antara 18° s/d 31° Celcius. Bila dilihat dari luas wilayahnya, daerah Kecamatan yang memiliki wilayah terluas (di atas 100 km²) adalah Kecamatan Ngrayun, Kecamatan Pulung dan Kecamatan Sawoo (BPS, 2017).

B. KONDISI DEMOGRAFIS

Jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo yaitu sebesar 868.814 jiwa pada tahun 2016. Kecamatan Ponorogo tercatat sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbesar yaitu sebanyak 77.182 jiwa, kemudian diikuti dengan Kecamatan Babadan 65.949 jiwa dan Kecamatan Ngrayun sebanyak 56.497 jiwa.

Sementara kepadatan penduduk Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016 mencapai 633 jiwa per km². Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Ponorogo yaitu 3.460 jiwa per km² dan terendah di Kecamatan Pudak yaitu 193 jiwa per km². Komposisi penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Ponorogo hampir seimbang. Tercatat jumlah penduduk berdasarkan rasio jenis kelamin sebesar 99,95 yang berarti pada setiap 1.000 penduduk perempuan terdapat sekitar 999 penduduk laki-laki.

Jumlah penduduk usia 7-24 tahun yang berpartisipasi sekolah di kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa masih ada perempuan di Ponorogo yang belum melaksanakan wajib belajar hingga 12 tahun hal tersebut dimana pendidikan disekolah akan sangat berpengaruh pada tumbuh kembang mental dalam diri perempuan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2015 menunjukkan angka 3,68%, naik dibanding tahun 2014 yang mencapai 3,14%. Demikian pula Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Ponorogo naik 11,57% dibanding tahun 2015 yaitu pada nominal Rp. 1.283.000,- di tahun 2016 (BPS, 2017, hal. 46-47)

Jumlah wakil rakyat yang duduk pada lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebanyak 44 orang, dengan pembagian 39 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Sebagian besar wakil rakyat pada lembaga ini memiliki pendidikan tertinggi Strata-1. Pegawai negeri sipil daerah di lingkungan Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016 sejumlah 10.528 personil yang terdiri dari 5.735 pegawai laki-laki dan 4.793 pegawai perempuan (BPS, 2017).

Pada tahun 2017 tercatat ada 33 kasus yang masuk dalam data Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Ponorogo. Dengan rincian kejadian 21 kasus KDRT, 7 pelecehan seksual anak di bawah umur, 1 kasus trafficking, 2 kasus hak asuh anak, 1 pelecehan seksual, dan 1 kasus pencurian anak. Sedangkan data yang masuk di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Ponorogo pada tahun 2017 sebanyak 45 kasus yang terdiri dari pelecehan seksual terhadap anak terjadi 14 kasus, kekerasan yang terjadi pada anak ada 4 kasus, KDRT 3 kasus, 1 kasus penelantaran dalam rumah tangga, pencurian yang dilakukan oleh anak ada 15 kasus, 2 kasus judi yang dilakukan oleh anak, 2 kasus perzinahan, 1 kasus membawa lari anak perempuan yang belum dewasa dan 3 kasus persetubuhan yang pelakunya orang dewasa.

Pengelompokan Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak Tahun 2017

No	Jenis Kasus	Jumlah kasus	Korban		Pelaku Anak	
			Lk	Pr	Lk	Pr
1.	KDRT	22	4	23	-	-
2.	Traficking	1	-	1	-	-
3.	Kejahatan Seksual	9	-	9	2	-
4.	Pencurian	16	1	-	15	-
5.	Bullying	2	2	-	2	-

Sumber: hasil wawancara dan data penelitian

Table 1 Rekap Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak Tahun 2017.

C. DATA TEKNIS

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak merupakan tempat menyelenggarakan urusan pemerintah bidang sosial dan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kab Ponorogo. (Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No.6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah).

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah unsur pelaksana urusan pemerintah yang telah menjadi kewenangan kabupaten dibidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Mempunyai tugas-tugas dalam membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten; dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Peraturan Bupati Ponorogo No. 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).

Kewenangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo adalah

- a) Pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil (KAT)
- b) Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam kabupaten
- c) Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial kabupaten
- d) Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatan di kabupaten
- e) Pemulangan warga negara imigran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di kabupaten untuk dipulangkan ke Desa/ kelurahan asal
- f) Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus (HIV)/ Acquired Immuno Deficiency Syndrom* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum
- g) Penyedia kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten
- h) Penyelenggaran pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana
- i) Pemelihara taman makam pahlawan nasional kabupaten
- j) Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat kabupaten
- k) Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten
- l) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat kabupaten
- m) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten
- n) Penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten
- o) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kabupaten Ponorogo
- p) Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) tingkat kabupaten

- q) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya area kabupaten Ponorogo
- r) Penyedia layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak di wilayah kabupaten Ponorogo
- s) Pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan dataditingkat kabupaten
- t) Pelembagaan Pemberi Harapan Asli (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat kabupaten
- u) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten
- v) Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten
- w) Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten
- x) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat kabupaten. (Peraturan Bupati Ponorogo No. 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016)

Dalam bertugas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo menyelenggarakan fungsi sebagai:

- a) Perumus kebijakan urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
- b) pelaksana kebijakan urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
- c) melakukan evaluasi dan pelaporan urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- d) Menjalankan administrasi dalam kedinasan, dan

- e) Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya (Peraturan Bupati Ponorogo No. 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).

Program-program Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo sebagai berikut:

- a) Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan

Bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak yang berlokasi di Jl. Menur Ponorogo yang saat ini masih berupa kantor perlindungan perempuan dan anak (KPPA)

- b) Program Pengarusutamaan Gender Dan Anak

Tujuannya adalah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

- 1) Pengarusutamaan Gender

Dalam Instruksi Presiden/INPRES No 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender, yang bertujuan untuk menurunkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki Indonesia dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dalam dan penguasaan terhadap proses pembangunan.

- 2) Pengarusutamaan Hak Anak

Merupakan strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan yang sejak penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai peraturan perundangan-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

- 3) Perencanaan dan Penganggaran Represif Gender

Langkah konsisten pemerintah untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan memperkecil kesenjangan partisipasi dan pemanfaatan hasil pembangunan yang berbasis gender.

4) Kabupaten Layak Anak

Sistem pembangunan berbasis hak anak melalui masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak

5) Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Ponorogo merupakan daerah yang menyumbang pekerja migran maupun pekerja urban cukup banyak sehingga perlu adanya tindak pencegahan terhadap perdagangan orang agar tenaga kerja Ponorogo dapat terhindar dari praktek kejahatan ini

c) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak

Dengan diadakannya Evaluasi Pengarus Utamaan Gender yang dilakukan setiap tahun dan diwujudkan dengan pembuatan Buku Profil Gender.

d) Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan

Yaitu program yang pelaksanaan program perlindungan perempuan di daerah daerah Ponorogo.

1) Gerakan Sayang Ibu (GSI)

GSI bertujuan meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas melalui Program Pengendalian dan Penurunan Angka Kematian Ibu. Pada perkembangannya GSI memerlukan perubahan-perubahan sehingga ruang lingkup GSI tidak lagi hanya terfokus pada penurunan kematian ibu, melainkan diharapkan dapat dipertajam, meliputi program peningkatan posisi perempuan di tengah masyarakat, peningkatan derajat

kesehatan perempuan, peningkatan kesehatan ibu hamil dan bayi yang dikandungnya mencegah dan mengurangi kematian ibu akibat kehamilan serta menurunkan kematian bayi dan perbaikan gizi bagi masyarakat.

2) Sosialisasi KDRT di Kecamatan

Dalam rangka memberikan edukasi dan langkah-langkah pencegahan serta penanganan yang dapat dilakukan pemerintah mengenai kekerasan yang ada di rumah tangga dan masyarakat maka di pilihlah sosialisasi mengenai KDRT di kecamatan-kecamatan yang akhirnya dapat diteruskan kedesa-desa.

e) Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Program ini diwujudkan dengan kegiatan pembinaan seluruh organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Ponorogo agar seluruh organisasi wanita di Ponorogo konsern dalam melakukan pembangunan yang berbasis gender dengan melibatkan peran serta wanita-wanita.

f) Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam pembangunan keluarga sejahtera yang lebih berfokus dalam pembangunan ekonomi.

1) Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)

Yaitu kegiatan penyuluhan yang menysasar pada Ibu Rumah Tangga di desa dalam pembangunan keluarga sejahtera. Dengan sasaran untuk meningkatkan Kuwalitas Pendidikan Perempuan ;Tenaga Kerja Perempuan ; Wira Usaha kaum Perempuan;dan, Perlindungan terhadap Anak dan Perempuan ;

2) Peningkatan Peran Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL)

Yang berkoordinasi dengan dinas INDAKOP Kabupaten Ponorogo dalam rangka meningkatkan peran perempuan dalam pengentasan kemiskinan sehingga perempuan-perempuan di Ponorogo dapat berdaya.

g) Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan


1) Tilik Sekolah

Program yang dijalankan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan yang melibatkan anak-anak dengan cara bersosialisasi di sekolah-sekolah yang ada di kabupaten Ponorogo. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan di SMA Sampung, SMP2 Sukorejo, SMP Balong, SMA Slahung, SMP 2 Pulung.


2) Forum Anak Kabupaten Ponorogo

Sedangkan forum anak merupakan kegiatan untuk mengumpulkan anak-anak Ponorogo sebagai forum komunikasi, sosialisasi, dan gerakan positif yang mengajak anak-anak Ponorogo untuk lebih peka terhadap tindak kekerasan yang ada di lingkungan mereka. Gerakan ini mengajak ≤ 100 orang siswa yang diambil dari seluruh sekolah yang ada di Ponorogo.

Gambar 3. Struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak kab Ponorogo



Gambar 4. Struktur organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo



1. Seksi Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo

Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) yang bertempat di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo memiliki tugas menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak. melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam hal menjamin bahwa perempuan dan anak yang terlibat dalam hukum, perempuan dan anak yang merupakan korban dari pelanggaran hak yang dalam bentuk kekerasan atau tindak pidana akan mendapat bantuan perlindungan dari seksi P3A.

Dalam melaksanakan tugas tersebut seksi perlindungan perempuan dan anak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Seksi Perlindungan Perempuan Dan Anak,
- b) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan program bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak,
- c) Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak,
- d) Menyiapkan bahan upaya Perlindungan Perempuan Dan Anak korban tindak kekerasan,
- e) Menyiapkan bahan penguat dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak,
- f) Menyiapkan bahan fasilitasi perlindungan anak korban kekerasan dan eksploitasi,
- g) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak,
- h) Menyiapkan bahan analisis data bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak,
- i) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang perlindungan bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak, dan

- j) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang (Peraturan Bupati Ponorogo No. 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016).

2. Seksi Pemberdayaan Perempuan

Bertugas menyiapkan fungsi sebagai berikut:

- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan program bidang Pemberdayaan Perempuan;
- c) Menyiapkan bahan pedoman dan pelaksanaan program dibidang pemberdayaan perempuan;
- d) Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi dengan instansi/lembaga terkait bidang Pemberdayaan Perempuan;
- e) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data bidang Pemberdayaan Perempuan;
- f) Menyiapkan bahan analisis data bidang pemberdayaan perempuan;
- g) Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi di bidang Pemberdayaan Perempuan;
- h) Menyiapkan bahan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi bidang Pemberdayaan Perempuan;
- i) Menyiapkan bahan fasilitasi bidang Pemberdayaan Perempuan;
- j) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang Pemberdayaan Perempuan;
- k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang (Peraturan Bupati Ponorogo No. 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016).

3. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)

Seksi PUG Memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengarusutamaan gender;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan program pengarusutamaan gender;
- c) Melakukan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender
- d) Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi di bidang pengarusutamaan gender;
- e) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak;
- f) Menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pengarusutamaan gender;
- g) Menyiapkan bahan pengembangan, komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pengarusutamaan gender;
- h) Menyiapkan bahan fasilitasi jejaring pengarusutamaan gender;
- i) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengarusutamaan gender;
- j) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang (Peraturan Bupati Ponorogo No. 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016).